

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Koperasi Syariah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang menempati posisi tertentu dalam masyarakat.¹³ Sementara itu, Soejono Soekanto menyatakan bahwa peran merupakan bentuk dinamis dari suatu status. Artinya, ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang ia miliki, maka orang tersebut sedang melaksanakan perannya. Status merupakan kombinasi antara hak dan kewajiban seseorang yang harus dijalankan sesuai porsi atau tanggung jawabnya, sehingga menjalankan fungsi tertentu dalam masyarakat.

Menurut Koentjaraningrat, peran dapat diartikan sebagai perilaku individu yang berkaitan dengan kedudukannya dalam suatu struktur sosial. Dengan demikian, peran mencerminkan pola perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status atau posisinya dalam suatu organisasi atau sistem sosial. Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah sikap dan tindakan yang diharapkan oleh masyarakat atau kelompok tertentu terhadap individu yang menempati posisi atau status tertentu.¹⁴

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, Diakses melalui kbbi.web.id pada tanggal 23 April 2025.

¹⁴ Muhammad Fajar Awaludin, Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaan (Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi), *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8, No.1, 2022, 672

Koperasi syariah memiliki peranan penting dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di tengah masyarakat. Sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dari Al-Qur'an dan Hadis, koperasi syariah menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang serupa dengan bank syariah. Perbedaannya terletak pada jenis produk yang disediakan. Akad-akad yang digunakan juga sejalan dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Keberadaan koperasi syariah sangat relevan bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk mengembangkan usaha. Selain aspek ekonomi, koperasi syariah juga berkontribusi dalam bidang pendidikan dan aspek pembangunan lainnya. Di Indonesia, koperasi syariah menjalankan berbagai peran strategis dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.¹⁵ Adapun beberapa peran koperasi syariah dalam masyarakat, antara lain:

1. Peran dalam Mewujudkan Keadilan

Koperasi syariah berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat, khususnya dalam aspek transaksi keuangan. Dalam setiap interaksi antar anggotanya, koperasi syariah berupaya menegakkan prinsip keadilan berdasarkan syariat Islam. Pedoman operasional koperasi syariah disusun berdasarkan aturan dan hukum Islam, termasuk dalam penetapan margin atau persentase angsuran yang menjadi tanggung jawab koperasi. Setiap aktivitas dalam koperasi harus mencerminkan nilai keadilan sesuai prinsip syariah.

¹⁵ Ratna. Peran Koperasi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. (Yogyakarta: Deepublish), 2020, 15.

2. Peran dalam Pendidikan Masyarakat

Koperasi syariah juga memiliki kontribusi dalam dunia pendidikan, terutama dalam memberikan pemahaman kepada calon anggota atau masyarakat umum mengenai pentingnya menjalankan transaksi yang sesuai syariat. Koperasi ini menanamkan nilai-nilai keislaman, seperti bahaya mengambil hak orang lain dan larangan riba. Melalui sistem dan produk yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, koperasi syariah memberikan edukasi untuk menghindari praktik ekonomi yang serakah dan tidak adil. Prinsip-prinsip syariah yang dijalankan dalam koperasi diyakini membawa keberkahan di dunia dan akhirat, serta memberikan manfaat sosial bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan finansial.

3. Peran dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Perekonomian

Dalam bidang ekonomi, koperasi syariah berperan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pembiayaan yang diberikan tidak berdasarkan bunga tinggi, melainkan melalui sistem akad syariah yang menjamin keamanan dan kenyamanan anggota. Hal ini menjadikan koperasi syariah sebagai pilihan yang menarik bagi pelaku UMKM. Meskipun sudah banyak lembaga keuangan syariah di Indonesia, sebagian masyarakat masih mengandalkan koperasi konvensional yang menerapkan sistem bunga—sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, koperasi syariah hadir sebagai solusi ideal bagi pengusaha kecil dan menengah dalam mengembangkan

usahnya. Semakin banyak bisnis masyarakat yang tumbuh, maka taraf hidup mereka meningkat, dan pada akhirnya berdampak positif pada pendapatan nasional.

Kehadiran koperasi syariah menjadi alternatif yang aman dari praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), sehingga dapat melindungi umat dari transaksi yang dilarang oleh agama. Selain itu, koperasi syariah juga menjadi pengingat agar masyarakat tidak terjebak dalam jeratan rentenir yang memberlakukan bunga tinggi dan bertentangan dengan prinsip Islam.

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa operasi syariah memiliki peranan penting sebagai solusi dalam mendukung perputaran roda perekonomian masyarakat. Ketika roda ekonomi suatu negara bergerak dengan baik, maka kesejahteraan masyarakat pun akan tercapai. Peran koperasi syariah secara nyata mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan serta taraf hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, koperasi syariah memberikan dampak yang konstruktif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

B. Manajemen Pembiayaan Syariah

Istilah manajemen berasal dari bahasa Latin, yakni dari kata "*manus*" yang berarti "tangan" dan "*agree*" yang berarti "melakukan". Kedua kata ini kemudian berkembang menjadi kata kerja "*managere*" yang berarti "menangani". Selanjutnya, kata "*managere*" diadaptasi ke dalam bahasa Inggris menjadi kata kerja "*to manage*" dan kata benda "*management*". Secara umum, istilah manajemen merujuk pada proses menjalankan suatu kegiatan

secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan kemampuan dan peran orang lain.¹⁶ Manajemen keuangan Islam merupakan proses terstruktur dalam merencanakan, menganggarkan, mengumpulkan, menyimpan, melaporkan, dan mengelola dana oleh lembaga keuangan Islam, yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip dasar yang mendasari manajemen ini mencakup nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kehati-hatian. Menurut Husaini menyatakan bahwa esensi utama dari manajemen terletak pada adanya keterkaitan fungsional antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam upaya mencapai suatu tujuan atau hasil yang diinginkan.¹⁷

Pembiayaan mengandung makna percaya, yakin, dan memberikan kepercayaan. Pembiayaan identik dengan amanah (*trust*), di mana suatu lembaga keuangan sebagai *shahibul maal* memberikan kepercayaan kepada pihak lain untuk menjalankan tugas tertentu. Dana yang diberikan harus digunakan secara tepat, adil, dan disertai ketentuan yang jelas agar memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.¹⁸ Menurut Mardani, pembiayaan syariah adalah proses penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jenis-jenis pembiayaan ini mencakup antara lain akad jual beli, bagi hasil, sewa menyewa, serta pinjam meminjam.¹⁹ Pembiayaan merujuk pada pendanaan yang

¹⁶ Andi Nur Amalia Andhini, Manajemen Dalam Islam, *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 1, No.4, 2023, 455-456

¹⁷ Husaini dan Fitria, "Manajemen Kepemimpinan Pada Lembaga Pendidikan Islam". *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan (JMKSP)*, Vol. 4. No. 1, 2019, 2614

¹⁸ Yulita, Manajemen Pembiayaan Perbankan Syariah, *Ejesh: Jurnal of Islamic Economics and Social*, Vol.1, No. 2, 2023, 82

¹⁹ M. Irwan et al., "Penyuluhan Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah", *Ejesh: Jurnal of Islamic Economics and Social*, Vol. 2, No. 1, 2021, 98

disalurkan kepada anggota oleh lembaga keuangan seperti Koperasi Syariah. Sementara itu, dalam arti luas, pembiayaan mencakup seluruh bentuk pendanaan atau pengeluaran, baik untuk kebutuhan investasi pribadi maupun investasi oleh pihak lain, yang mengharuskan penerima dana untuk melunasi kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan sejak awal perjanjian.

Manajemen pembiayaan dalam koperasi syariah adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap kegiatan pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tujuan utamanya adalah untuk menyalurkan dana kepada anggota secara adil, produktif, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka, tanpa bertentangan dengan ketentuan Islam. Manajemen pembiayaan syariah adalah proses pengelolaan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maysir* (spekulasi). Fokus utama manajemen ini adalah pada keadilan, transparansi, dan kerja sama antara pihak pemberi dana (*shahibul maal*) dan penerima dana (*mudharib* atau mitra usaha).

Dalam manajemen pembiayaan syariah, pengabaian terhadap prinsip-prinsip syariah karena kelalaian atau ketidaktahuan bisa menyebabkan kerusakan sistem dan merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, hadis ini menegaskan bahwa manajemen pembiayaan syariah bukan hanya soal teknis bisnis, tetapi juga menyangkut amanah moral dan tanggung jawab akhirat, yang menuntut keadilan, ilmu, dan integritas dalam setiap pengambilan

keputusan. Adapun proses pengelolaan manajemen pembiayaan syariah anatara lain:²⁰

1. Perencanaan (*Planning*)

Tahap ini melibatkan identifikasi kebutuhan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, penetapan tujuan, dan strategi penyaluran dana yang sesuai dengan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, atau *Musyarakah*. Perencanaan dalam manajemen pembiayaan syariah adalah tahap awal yang sangat penting dalam menentukan arah dan tujuan pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada tahap ini, koperasi syariah perlu melakukan analisis mendalam mengenai kebutuhan riil anggotanya, seperti kebutuhan modal usaha, pembiayaan pendidikan, atau kebutuhan konsumsi produktif. Berdasarkan analisis tersebut, koperasi syariah kemudian menetapkan tujuan pembiayaan yang jelas, seperti meningkatkan kesejahteraan anggota, memperluas usaha mereka, atau membantu mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan konvensional. Salah satu bagian utama dalam perencanaan ini adalah pemilihan jenis akad yang sesuai. Perencanaan dalam manajemen pembiayaan syariah adalah tahap awal yang sangat penting dalam menentukan arah dan tujuan pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

²⁰ Abdul Roni, dkk, *Manajemen Pembiayaan Syariah: Teori dan Aplikasi Terkini*. (Bandung:Sada Kurnia Pustaka), 2025, 29-41

Pada tahap ini, koperasi syariah perlu melakukan analisis mendalam mengenai kebutuhan riil anggotanya, seperti kebutuhan modal usaha, pembiayaan pendidikan, atau kebutuhan konsumsi produktif. Berdasarkan analisis tersebut, koperasi syariah kemudian menetapkan tujuan pembiayaan yang jelas, seperti meningkatkan kesejahteraan anggota, memperluas usaha mereka, atau membantu mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan konvensional. Salah satu bagian utama dalam perencanaan ini adalah pemilihan jenis akad yang sesuai.

Pada akhirnya, perencanaan ini mencakup evaluasi terhadap potensi risiko yang mungkin timbul serta strategi pengelolaan risiko tersebut agar pembiayaan yang diberikan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam syariah Islam. Perencanaan yang matang akan membantu koperasi syariah mencapai tujuan untuk meningkatkan ekonomi anggota sekaligus mematuhi aturan syariah yang menghindari unsur riba dan gharar.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pada tahap ini, lembaga keuangan syariah mengatur struktur organisasi dan menetapkan tanggung jawab setiap unit dalam proses pembiayaan. Hal ini mencakup pembentukan tim analisis pembiayaan, tim legal, dan tim pengawasan untuk memastikan bahwa setiap pembiayaan yang diberikan sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Pengorganisasian dalam manajemen pembiayaan syariah merupakan tahap yang sangat

penting untuk memastikan bahwa semua aspek dalam proses pembiayaan berjalan dengan efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada tahap ini, koperasi syariah harus membentuk struktur organisasi yang jelas, yang mencakup penetapan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit dalam lembaga.

Pembentukan tim analis pembiayaan, tim legal, dan tim pengawasan menjadi bagian dari pengorganisasian yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses pembiayaan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan mematuhi hukum syariah. Tim analis pembiayaan bertugas untuk melakukan evaluasi kelayakan nasabah, termasuk menilai risiko dan memastikan bahwa tujuan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Tim legal bertanggung jawab untuk menyusun dan memeriksa akad yang akan digunakan dalam pembiayaan agar tidak melanggar ketentuan syariah, sedangkan tim pengawasan berfungsi untuk mengawasi dan memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.

Adanya pengorganisasian yang baik, koperasi syariah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pembiayaan, serta memastikan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan yang menjadi dasar dalam ekonomi syariah. Struktur organisasi yang jelas dan pembagian tugas yang tepat akan

mempercepat proses dan meminimalkan kesalahan dalam penyaluran dana kepada anggota

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Tahap ini melibatkan implementasi rencana pembiayaan, termasuk proses analisis kelayakan nasabah, penilaian risiko, dan penandatanganan akad pembiayaan. Pelaksanaan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan. Pelaksanaan dalam manajemen pembiayaan syariah merupakan tahap yang mengacu pada implementasi rencana pembiayaan yang telah disusun pada tahap perencanaan dan pengorganisasian. Tahap ini adalah implementasi dari rencana yang telah disusun, termasuk penilaian kelayakan nasabah berdasarkan prinsip 5C+1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions of economy, and Sharia*) dan penyaluran dana melalui akad-akad syariah yang sesuai.

Koperasi syariah mulai menjalankan proses operasionalnya dengan berbagai kegiatan, mulai dari pengajuan pembiayaan oleh anggota hingga penyaluran dana. Proses dimulai dengan penerimaan permohonan pembiayaan dari anggota, yang selanjutnya akan dianalisis oleh tim analis pembiayaan untuk menilai kelayakan usaha atau kebutuhan yang diajukan. Analisis ini mencakup aspek finansial dan non-finansial nasabah, seperti kemampuan membayar kembali pinjaman, kondisi usaha, dan prospek masa depan. Setelah permohonan disetujui, langkah selanjutnya adalah menyusun dan

menandatangani akad pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti *murabahah*, *mudharabah*, atau *Musyarakah*, tergantung pada jenis pembiayaan yang diajukan.

Pelaksanaan yang baik dalam pembiayaan syariah tidak hanya fokus pada penyaluran dana, tetapi juga pada pemantauan berkelanjutan terhadap penggunaan dana tersebut oleh anggota untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Koperasi syariah juga perlu memberikan pendampingan atau bimbingan kepada anggota dalam menjalankan usaha mereka untuk meningkatkan peluang keberhasilan dan pengembalian pembiayaan secara tepat waktu.

4. Pengawasan dan Pengendalian (*Controlling*)

Tahap akhir ini melibatkan monitoring dan evaluasi terhadap pembiayaan yang telah diberikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa nasabah memenuhi kewajibannya dan untuk mengidentifikasi serta menangani pembiayaan bermasalah secara dini. Pengawasan dan pengendalian dalam manajemen pembiayaan syariah adalah tahap yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan berjalan sesuai dengan rencana dan prinsip-prinsip syariah, serta untuk meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Pada tahap ini, koperasi syariah melakukan monitoring terhadap nasabah dan pinjaman yang telah disalurkan, untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang telah disepakati, serta untuk memantau apakah nasabah

memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Salah satu aspek penting dalam pengawasan adalah evaluasi berkala terhadap kinerja pembiayaan. Ini mencakup penilaian terhadap keberhasilan usaha anggota yang menerima pembiayaan dan kemajuan dalam pengembalian dana. Jika ada indikasi keterlambatan pembayaran atau kesulitan dalam usaha yang dijalankan, koperasi syariah harus segera melakukan tindakan yang diperlukan, seperti memberikan pembinaan atau restrukturisasi pinjaman agar nasabah dapat melanjutkan pembayarannya tanpa melanggar prinsip syariah.

Selain itu, pengawasan juga mencakup audit internal yang dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa semua prosedur dan transaksi pembiayaan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari segi syariah maupun regulasi. Pengendalian yang efektif memungkinkan koperasi syariah untuk mengelola risiko, menjaga keberlanjutan usaha, dan memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan memberikan manfaat bagi anggota tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Manajemen pembiayaan syariah dalam koperasi syariah adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembiayaan yang dilakukan sesuai prinsip syariah, seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Tujuannya adalah menyalurkan dana secara adil dan

produktif untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Manajemen ini menekankan aspek keadilan, transparansi, dan tanggung jawab moral, karena menyangkut amanah yang dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Dengan tata kelola yang baik, koperasi syariah dapat menjalankan fungsi ekonomi sekaligus menjaga nilai-nilai Islam.

C. Akad Pembiayaan *Musyarakah*

Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan akad sebagai perbuatan hukum yang menghubungkan ijab dan qabul secara sah dan menghasilkan akibat hukum.²¹ Akad diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu tindakan hukum tertentu. Dengan kata lain, akad merupakan pertemuan antara ijab dan qabul yang diungkapkan oleh masing-masing pihak sebagai bentuk kesepakatan kehendak yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum.²²

Istilah *Musyarakah* berasal dari kata *al-syirkah*, yang secara bahasa berarti al-ikhtilath atau percampuran, dan juga dapat diartikan sebagai bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih. Secara terminologis, syirkah merujuk pada suatu akad yang disepakati oleh dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha secara bersama-sama, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal. Dalam akad ini, keuntungan dan kerugian yang timbul dari

²¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, *Jurnal Al-Syakhshiyah al-Islamiyyah*, 2019, 46.

²² Indah Parmitasari, Autentikasi Akad Pembiayaan pada Perbankan Syariah dalam Penggunaan Lafadz Basmallah, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2020, 91

usaha tersebut akan dibagi dan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan awal.²³

Menurut DSN-MUI *Musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.²⁴ Dalam koperasi syariah, akad *Musyarakah* digunakan sebagai bentuk pembiayaan berbasis kemitraan. Dalam akad ini, koperasi dan anggota sama-sama menyetorkan dana sebagai modal usaha yang akan dijalankan secara bersama. Berbeda dengan akad *mudharabah*, pada *Musyarakah* kedua pihak berperan aktif baik dalam penyertaan modal maupun dalam pengelolaan usaha, meskipun dalam praktiknya pengelolaan bisa saja hanya dilakukan oleh satu pihak.

Menurut Menurut Kasmir dari jurnal Rachmadi Setiawan, *Musyarakah* adalah suatu bentuk akad kerja sama yang melibatkan dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha. Setiap pihak memberikan kontribusi, baik dalam bentuk dana maupun tenaga, dan sepakat untuk membagi keuntungan maupun menanggung risiko secara bersama, berdasarkan ketentuan yang telah disetujui sejak awal.²⁵

Berdasarkan dari definisi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa *Musyarakah* adalah bentuk akad kerja sama antara dua pihak atau lebih

²³ Nur Awali Khoirunnisa, Telaah Kritis Implementasi Syirkah Melalui Akad *Musyarakah* pada Koperasi Pondok Pesantren, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2022, 1333

²⁴ DSN-MUI, Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*. Diakses pada 5 Mei 2025, Pukul 11.50

²⁵ Rachmadi Setiawan, Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Musyarakah* Dan *Mudharabah* Di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam, *Jurnal Margin* Vol. 2 No. 2, 2022, 137

yang masing-masing menyatukan modal mereka, dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui sistem bagi hasil. Keuntungan tersebut kemudian dibagi berdasarkan porsi modal atau sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama sebelumnya.

Penerapan pembiayaan *Musyarakah* di koperasi syariah dilakukan dengan memberikan kontribusi modal kerja kepada anggota. Koperasi syariah akan menyalurkan dana hanya kepada anggota yang telah mengajukan permohonan pembiayaan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, sesuai dengan kebutuhan modal usaha mereka. Dalam skema pembiayaan *Musyarakah*, kedua belah pihak akan melakukan musyawarah untuk membahas berbagai hal yang akan dituangkan dalam perjanjian. Awalnya, anggota koperasi yang ingin mengajukan pembiayaan diwajibkan mengisi formulir sesuai dengan jenis pembiayaan yang diinginkan. Setelah itu, pihak koperasi syariah akan mendiskusikan bersama anggota mengenai kesepakatan-kesepakatan yang akan ditetapkan dalam akad pembiayaan.

Keuntungan usaha yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan nisbah atau rasio yang telah disepakati sejak awal, sedangkan apabila terjadi kerugian, maka akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal masing-masing. Akad ini mencerminkan prinsip keadilan dan kebersamaan yang menjadi dasar koperasi syariah, serta bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan anggota melalui sistem pembiayaan yang transparan dan sesuai syariah.²⁶

²⁶ Nayla Ardiarta, dkk., "Penerapan Akad *Musyarakah* di Bank Syariah: Mekanisme, Manfaat & Tantangan," *Jurnal MAS: Manajemen dan Syariah*, Vol. 9, No. 1, 2025, 9

D. Peningkatan Perekonomian Anggota

Peningkatan ekonomi adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk menaikkan taraf kehidupan masyarakat dalam aspek ekonomi, seperti pendapatan, lapangan kerja, daya beli, dan kesejahteraan secara umum. Peningkatan perekonomian mencakup perubahan menuju kondisi yang lebih baik, ditandai dengan pertumbuhan pendapatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurut Sadono Sukirno, peningkatan ekonomi terjadi apabila ada pertumbuhan output nasional dan pendapatan per kapita secara berkelanjutan.²⁷ Secara lebih spesifik, peningkatan ekonomi mencakup:

1. Pertumbuhan pendapatan.

Pendapatan merupakan total penghasilan yang diperoleh oleh anggota masyarakat dalam kurun waktu tertentu sebagai imbalan atas kontribusi mereka dalam menyediakan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk nasional.²⁸ Pertumbuhan pendapatan mengacu pada kenaikan nilai pendapatan yang diterima dari berbagai sumber seperti upah/gaji, hasil usaha, investasi, atau dari transfer pemerintah (subsidi, bantuan sosial). Peningkatan ini mencerminkan kemampuan ekonomi individu atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik. Jika dikaitkan dengan koperasi syariah, pertumbuhan pendapatan bisa

²⁷ Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2021, 7

²⁸ Muhammad Sapto Argo, Peningkatan Pendapatan Kesejahteraan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Penjual Makanan Di Kawasan Boulevard II Kelurahan Sindulang Dua Kecamatan Tuminting Kota Manado), *JURNAL ILMIAH SOCIETY ISSN : Jurnal* Vol. 1, No. 1, 2021, 3

dilihat dari bagaimana anggota koperasi mengalami peningkatan penghasilan setelah menerima pembiayaan berbasis syariah yang digunakan untuk kegiatan produktif.

2. Perluasan Kesempatan Kerja

Perluasan kesempatan kerja adalah upaya atau strategi yang dilakukan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat agar dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Ini merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi dan sosial, terutama di negara berkembang dengan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat. Pengangguran merupakan permasalahan yang terus dihadapi oleh setiap negara. Setiap tahun, jumlah lulusan dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi, terus bertambah, yang turut mendorong meningkatnya angka pengangguran. Hal ini terjadi karena jumlah pencari kerja melebihi jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Dengan kata lain, ketersediaan pekerjaan tidak mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja. Keterbatasan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja juga memperburuk kondisi ini di tengah meningkatnya jumlah tenaga kerja.

Tingginya tingkat pengangguran dapat menghambat pembangunan nasional, karena pertumbuhan sektor ekonomi merupakan bagian penting dalam pembangunan tersebut. Rendahnya

tingkat penyerapan tenaga kerja menjadi masalah besar, terutama di negara dengan populasi penduduk yang besar.²⁹

3. Peningkatan Produktifitas

Menurut Sutrisno, produktivitas secara umum dipahami sebagai perbandingan antara output (berupa barang atau jasa) dan input (seperti tenaga kerja, bahan baku, serta biaya). Produktivitas mencerminkan tingkat efisiensi dalam proses produksi, yakni membandingkan jumlah hasil yang diperoleh dengan sumber daya yang digunakan. Input biasanya difokuskan pada tenaga kerja, sementara output diukur dalam bentuk fisik, jenis, atau nilai ekonomis. Produktivitas juga dapat dimaknai sebagai indikator kinerja yang mempertimbangkan penggunaan berbagai sumber daya, termasuk sumber daya manusia.

Pengukuran produktivitas bisa dilakukan pada tingkat individu, kelompok, maupun organisasi. Tingkat produktivitas menunjukkan sejauh mana efektivitas dan efisiensi telah dicapai dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Di tempat kerja, manusia sebagai sumber daya utama memegang peran penting yang tidak dapat diabaikan. Terdapat lima cara untuk meningkatkan produktifitas, antara lain:

a. Menerapkan program pengurangan biaya

Pengurangan biaya berarti memproduksi output dalam jumlah yang sama dengan penggunaan input yang

²⁹ Maria Lusyana Br Ginting, Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Fresh graduate Di Masa Pandemi Covid-19, Apa Peran Pemerintah?, *Jurnal Ketenagakerjaan*, Vol. 16 No. 2, 2021, 151

lebih sedikit. Artinya, produktivitas dapat ditingkatkan jika output tetap, namun input yang digunakan dikurangi.

b. Bekerja dengan lebih gesit

Bekerja secara lebih cepat dan tangkas dapat membantu meningkatkan produktivitas. Meskipun output tidak bertambah, efisiensi dalam bekerja membuat hasil kerja lebih optimal.

c. Mengurangi aktivitas yang tidak efisien

Dengan menurunkan jumlah output secara sedikit namun secara signifikan mengurangi input yang tidak diperlukan, produktivitas tetap dapat meningkat karena penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien.

d. Bekerja secara lebih efektif

Peningkatan produktivitas juga dapat dicapai dengan menambah jumlah output tanpa harus mengurangi jumlah input yang digunakan. Pendekatan ini fokus pada hasil yang lebih besar dengan sumber daya yang tetap.³⁰

4. Peningkatan Akses Modal

Akses modal berarti kemampuan seseorang atau suatu usaha untuk memperoleh dana dari berbagai sumber, baik formal (bank, koperasi, lembaga keuangan) maupun informal (keluarga, teman, atau pinjaman pribadi). Modal ini bisa digunakan untuk investasi,

³⁰ Linda Mia Ayu Lestari, Upaya Peningkatan Produktivitas Karyawan pada PT. Mahavhira Lintas Raya, *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 3, 2024, 279

operasional usaha, pembelian alat produksi, atau pengembangan bisnis.

Peningkatan akses modal untuk peningkatan ekonomi mengacu pada upaya memberikan kemudahan bagi individu, kelompok, atau pelaku usaha dalam memperoleh dana atau pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjalankan atau mengembangkan kegiatan ekonomi. Modal merupakan faktor penting dalam produksi, dan tanpa modal, kegiatan ekonomi sulit berkembang. Oleh karena itu, akses terhadap modal yang mudah, adil, dan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan akses modal adalah strategi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan akses yang lebih baik terhadap sumber pembiayaan, masyarakat dapat menjalankan usaha, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan lapangan kerja baru, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

5. Perbaikan taraf Hidup

Taraf hidup adalah tingkat kesejahteraan atau kemakmuran seseorang atau sekelompok masyarakat yang ditunjukkan oleh akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang layak. Perbaikan taraf hidup untuk peningkatan perekonomian mengacu pada upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, baik dari

segi pendapatan, pendidikan, kesehatan, hingga akses terhadap fasilitas umum. Ketika taraf hidup masyarakat membaik, produktivitas dan daya beli pun meningkat, yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

Ketika masyarakat memiliki pendapatan yang cukup, mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar dan bahkan melakukan konsumsi lebih lanjut, yang mendorong perputaran ekonomi. Akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan kompetitif.

Taraf hidup yang baik juga menciptakan stabilitas sosial dan memperkuat daya tahan ekonomi suatu negara atau daerah. Perbaikan taraf hidup tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi secara menyeluruh. Ketika masyarakat hidup lebih sejahtera, mereka lebih produktif, konsumtif, dan mampu berkontribusi aktif dalam pembangunan ekonomi nasional.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Peningkatan produktivitas dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pengurangan biaya, kerja yang lebih cepat dan efisien, penghapusan aktivitas yang tidak perlu, serta peningkatan output tanpa penambahan input. Selain itu, dua faktor penting yang mendukung peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi adalah akses modal yang lebih luas dan perbaikan taraf hidup masyarakat. Akses modal memungkinkan individu dan pelaku usaha memperoleh dana untuk

memperluas atau mengembangkan usaha mereka, sehingga membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan lapangan kerja. Sementara itu, perbaikan taraf hidup melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang layak akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih produktif dan berdaya saing tinggi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Peningkatan ekonomi merupakan proses yang mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pertumbuhan pendapatan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, kemudahan akses terhadap modal, dan perbaikan taraf hidup. Semua elemen ini saling berkaitan dan mendukung satu sama lain dalam menciptakan kondisi ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan. Pertumbuhan pendapatan memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup secara layak, sementara perluasan lapangan kerja mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan. Produktivitas yang tinggi mencerminkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, sedangkan akses terhadap modal memungkinkan pengembangan usaha dan inovasi ekonomi. Perbaikan taraf hidup, melalui akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum, memperkuat daya saing sumber daya manusia dan menumbuhkan stabilitas sosial. Dengan kata lain, peningkatan ekonomi bukan hanya soal angka pertumbuhan, tetapi tentang

menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

E. Pembiayaan Syariah Menurut Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip prinsip syariah Islam. Sistem ini tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Ekonomi Islam adalah bagian dari hukum Islam yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat, berlandaskan nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam mencakup berbagai aspek seperti kepemilikan harta, pembagian kerja, sistem harga yang adil, permintaan dan penawaran, konsumsi dan produksi, kependudukan, perpajakan, perdagangan internasional, monopoli, pengendalian harga, serta pendapatan dan pengeluaran rumah tangga.

Menurut Baqir Al-Sadr, ekonomi Islam adalah sistem yang tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai moral dan spiritual yang bersumber dari ajaran Islam. Ia menekankan bahwa ekonomi Islam adalah doktrin, bukan sekadar ilmu, dan harus dijalankan sebagai bagian dari ibadah serta tanggung jawab sosial. Ekonomi Islam berasas pada aspek religiusitas berdasarkan nilai tauhid, keimanan, keadilan, dan khilafah. Pada era modern saat ini, banyak transaksi bersifat derivatif dilakukan semata-mata untuk meraih keuntungan melalui spekulasi. Praktik semacam ini mendapat kritik tajam dari Al-Shadr, yang dalam pandangannya sangat menentang riba karena dinilai membawa kerugian bagi

manusia.³¹ Dalam sistem ekonomi konvensional, suku bunga yang rendah di satu sisi digunakan sebagai alat untuk mengendalikan inflasi, namun di sisi lain berpotensi memicu gelembung ekonomi yang bisa berdampak besar terhadap terjadinya krisis ekonomi.

Permasalahan ekonomi timbul akibat ketidakadilan dalam distribusi, yang disebabkan oleh sistem ekonomi yang memungkinkan terjadinya eksploitasi oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Individu atau kelompok dengan akses luas terhadap sumber daya cenderung semakin makmur, sementara masyarakat miskin yang tidak memiliki akses tersebut justru semakin terpinggirkan. Dengan demikian, akar dari persoalan ekonomi bukanlah kelangkaan sumber daya, melainkan keserakahan manusia yang tidak mengenal batas.

Baqir Al-Sadr menentang keras praktik riba dan spekulasi karena merusak nilai ekonomi yang adil. Koperasi syariah menjalankan prinsip-prinsip ini dengan menghindari riba dan menggantinya dengan akad-akad syariah seperti *mudharabah*, *Musyarakah*, *ijarah*, dan lain-lain. Dalam pandangan Al-Sadr, ekonomi Islam adalah bagian dari pelaksanaan ajaran agama. Koperasi syariah mewujudkan hal ini dengan menggabungkan kegiatan ekonomi dan prinsip spiritual, di mana keuntungan bukanlah satu-satunya tujuan, tetapi juga keberkahan dan kemaslahatan bersama. Koperasi syariah beroperasi berdasarkan asas tolong-menolong, keadilan, dan pemerataan kesejahteraan, yang selaras dengan gagasan Al-Sadr tentang distribusi

³¹ M. Yusuf K, Pemikiran Mazhab Baqir Al-Shadr (Kajian Teori Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam), *Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 6, No. 2, 2024, 199-203

kekayaan yang adil dan tidak eksploitatif. Ini sejalan dengan kritik Al-Sadr terhadap sistem kapitalis yang memperkaya segelintir orang dan menindas yang lemah.

Pembiayaan syariah menurut tinjauan ekonomi Islam tidak sekadar aktivitas keuangan, melainkan bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat secara holistik. Ekonomi Islam menekankan pada prinsip tolong-menolong (*ta'awun*), keadilan (*'adl*), dan kemaslahatan (*maslahah*), yang tercermin dalam praktik pembiayaan syariah. Tujuan utama dari pembiayaan syariah adalah untuk mengalirkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan modal kepada mereka yang membutuhkan, tanpa melibatkan unsur riba yang dilarang dalam Islam..³² Pembiayaan berbasis akad seperti *mudharabah*, *Musarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* digunakan sebagai instrumen untuk menjamin adanya hubungan yang adil dan transparan antara pemberi dana dan penerima dana.

Ekonomi Islam mengkritik sistem konvensional yang memprioritaskan keuntungan semata tanpa memperhatikan dampak sosial. Sebaliknya, pembiayaan syariah bertujuan menciptakan keseimbangan antara keuntungan dan nilai-nilai etis. Pembiayaan ini juga berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah.³³ Pembiayaan syariah dinilai sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

³²Muhammad Nasution, "Pembiayaan Syariah dalam Peningkatan Ekonomi Umat," *Serambi Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 11 No. 1, 2024, 45..

³³ Muhammad Tho'in dan Agus Marimin, "Peranan Produk Pembiayaan Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 2, 2024, 122.

Dalam praktiknya, meskipun pembiayaan syariah mengalami perkembangan positif di berbagai negara termasuk Indonesia, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan SDM, serta kebutuhan inovasi produk yang kompetitif masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.³⁴ Adapun ayat Al-Quran dan Hadist yang berhubungan dengan pembiayaan syariah menurut tinjauan ekonomi Islam:

QS. Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata: 'Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,' padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa telah datang kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti, maka baginya apa yang telah diambil dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”³⁵

Menurut penafsiran Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa pelaku riba akan mengalami kerusakan akal dan moral sebagaimana orang yang kerasukan setan. Tafsir ini menegaskan bahwa riba memiliki dampak sosial yang destruktif dan bertentangan dengan fitrah keadilan dalam muamalah. Oleh karena itu, akad-akad pembiayaan syariah seperti murabahah, ijarah, dan istishna’ dikembangkan

³⁴ Dyah Ayu Aimatus Sholikhah et al., "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Operasional Bank Syariah: Studi Kasus di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Manajemen*, Vol. 28, No. 7, 2024), 63.

³⁵ Sufi Indrayani, Konsep Keadilan dalam Ekonomi Syariah (QS. Al-Baqarah: 275-281), *Indonesian Research Journal on Education*, Vol. 5, No. 1, 2025, 75

agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa jatuh ke dalam dosa riba.³⁶

Menurut penafsiran Al-Maraghi menekankan bahwa pernyataan Allah dalam ayat ini merupakan koreksi atas argumen kaum musyrik yang menyamakan jual beli dengan riba. Ia menyatakan bahwa riba bersifat eksploitatif, sedangkan jual beli (dan transaksi pembiayaan berbasis akad syariah) melibatkan risiko, kerja, dan kejelasan. Pembiayaan syariah dalam pandangan ini mengedepankan keadilan dan kesetaraan, sehingga pihak penyedia dana dan pengguna dana sama-sama memiliki hak dan tanggung jawab yang seimbang.³⁷

Menurut penafsiran Sayyid Qutb dalam *Fi Zilalil Qur'an* melihat bahwa sistem riba merusak tatanan masyarakat dengan menciptakan jurang antara yang kaya dan miskin. Ia memandang bahwa Islam menghalalkan jual beli untuk menciptakan dinamika ekonomi yang produktif dan beretika. Oleh karena itu, pembiayaan syariah melalui akad mudharabah dan *Musyarakah* menjadi wujud nyata prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan kerja sama, berbagi hasil, dan menjauhkan eksploitasi.³⁸ Tafsir ini sangat relevan dalam konteks ekonomi modern, di mana pembiayaan syariah dijadikan sebagai solusi atas sistem keuangan konvensional yang cenderung monopolistik dan berbasis bunga.

Dari tafsiran diatas dapat disimpulkan bahwa Koperasi syariah merupakan wujud nyata dari pembiayaan syariah yang bebas dari riba dan menegakkan prinsip keadilan serta kerja sama. Melalui akad-akad seperti *murabahah*, *ijarah*,

³⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim, Juz 3* (Riyadh: Dar Thayyibah), 2022, 123.

³⁷ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Jilid 2*, (Kairo: Maktabah Al-Tijariyah), 2021, 200.

³⁸ Sayyid Qutb, *Fi Zilalil Qur'an, Jilid 1* (Beirut: Dar Al-Shuruq), 2023, 342.

mudharabah, dan *Musyarakah*, koperasi syariah memungkinkan anggotanya memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa praktik eksploitatif. Sejalan dengan tafsir Ibnu Katsir, Al-Maraghi, dan Sayyid Qutb, koperasi syariah mencegah kerusakan moral akibat riba, menjamin kejelasan dan keadilan transaksi, serta membantu menciptakan tatanan ekonomi yang beretika dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, koperasi syariah menjadi alternatif solutif dan inklusif dalam sistem keuangan modern.

HR. Ibn Majah No. 2185

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Dari Abu Sa’id al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar saling ridha (kerelaan antara dua pihak).” (HR. Ibn Majah No. 2185)³⁹

Menurut Imam Nawawi menafsirkan hadis ini sebagai prinsip dasar dalam muamalah, yaitu kebebasan dan kerelaan kedua belah pihak dalam transaksi. Dalam konteks koperasi syariah, ini menjadi dasar bahwa akad pembiayaan seperti *mudharabah* atau *murabahah* harus dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, serta dilandasi kejujuran dan keadilan.⁴⁰

Menurut Wahbah az-Zuhaili, menafsirkan bahwa hadis ini tidak sah suatu transaksi yang terjadi dalam kondisi tidak rela, mengandung penipuan (*gharar*), atau riba. Koperasi syariah yang menyalurkan pembiayaan kepada anggota harus menjamin kejelasan akad dan kesepakatan, agar tidak terjadi kerugian sepihak. Ini

³⁹ Muhammad ibn Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, hadis no. 2185, ed. Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi (Beirut: Dar al-Fikr, 2009).

⁴⁰ Imam Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Juz 10 (Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi), 2009, 156.

sesuai dengan maqashid syariah untuk menjaga harta dan keadilan dalam transaksi.⁴¹

Menurut Sufi Indrayani dalam kajiannya tentang keadilan ekonomi syariah, menegaskan bahwa prinsip 'an taradin' (saling ridha) adalah landasan etika ekonomi Islam yang membedakan antara transaksi syariah dan kapitalistik. Pada koperasi syariah, nilai ini terwujud dalam pembiayaan berbasis syirkah (kemitraan) atau jual beli, yang memperhatikan manfaat bersama dan menolak unsur eksploitasi.⁴²

Dari penafsiran hadist diatas dapat disimpulkan bahwa hadis tentang prinsip saling ridha menjadi landasan penting dalam praktik koperasi syariah. Menurut Imam Nawawi, transaksi yang sah harus dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, sehingga akad-akad seperti mudharabah dan murabahah dalam koperasi syariah harus dilandasi kejujuran dan keadilan. Wahbah az-Zuhaili menekankan pentingnya kejelasan dan kerelaan dalam akad untuk menghindari penipuan, gharar, dan riba, sesuai dengan tujuan syariah dalam menjaga harta dan keadilan. Sufi Indrayani menambahkan bahwa prinsip saling ridha mencerminkan etika ekonomi Islam yang menolak eksploitasi dan menekankan manfaat bersama. Dengan demikian, koperasi syariah tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga sarana mewujudkan keadilan dan etika dalam transaksi ekonomi umat.

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4 (Damaskus: Dar al-Fikr), 2011, 286.

⁴² Sufi Indrayani, "Konsep Keadilan dalam Ekonomi Syariah (QS. Al-Baqarah: 275–281)," *Indonesian Research Journal on Education* Vol. 5, No. 1, 2025, 75